

## PELAKSANAAN MEDIASI DALAM KASUS GUGAT CERAI PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO KELAS IB TAHUN 2022

**\*Muhammad Fery Hariyanto<sup>1</sup>, Imanuddin Abil Fida<sup>2</sup>**  
Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Probolinggo  
\*Email: [feryhariyanto009@gmail.com](mailto:feryhariyanto009@gmail.com)

### **Abstract**

*PERMA NO. 1 of 2016 is a guideline for judges and non-judges in mediating efforts to resolve divorce disputes in the Religious Courts. Disputes occur between two parties, namely husband and wife, for certain reasons. At this time, there is a need for a mediator whose function is as an intermediary so that the marriage bond does not break down and whose function is to become a sakinah, mawaddah, warahmah family. In practice, mediation requires regulations and methods that can be carried out by judges themselves in the Religious Courts or by non-judges. No doubt, mediation aims to be a good step to prevent divorce, something similar also happened at the Probolinggo Class I B Religious Court. The method used is qualitative research. The general scientific research model is to analyse responses based on existing social events. Logically, applying several methods that have been studied to answer the problems listed, mobilizing facts, creating creations that have not been previously determined, creating creations obtained using uses outside the direct research path. The object of this research is to collect data in 2022 regarding the implementation of divorce mediation at the Class I B Probolinggo Religious Court. From the data, the researcher was able to find 2.56% of the number of cases that were successfully mediated, while 9.58% of the number of unsuccessful mediation attempts.*

**Keywords:** Mediation; Divorce Lawsuit Case; Probolinggo Religious Court Class IB.

### **Abstrak**

PERMA NO. 1 Tahun 2016 merupakan panduan bagi hakim dan non-hakim dalam upaya mediasi terhadap penyelesaian sengketa gugat cerai di Pengadilan Agama. Sengketa yang terjadi tentu melibatkan dua pihak, yaitu suami dan istri karena sebab-sebab tertentu. Pada titik sengketa inilah perlu adanya mediator yang berfungsi sebagai penengah agar ikatan pernikahan tidak putus dan fungsinya tercapai yaitu membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Pada pelaksanaannya, mediasi memerlukan regulasi dan metode yang bisa dilakukan baik oleh hakim sendiri dalam Pengadilan Agama maupun oleh non-hakim. Tentunya mediasi bertujuan sebagai langkah baik dalam mencegah terjadinya perceraian, demikian juga yang terjadi dalam Pengadilan Agama Probolinggo Kelas I B. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ilmiah model umum ini untuk menganalisis tanggapan berdasarkan peristiwa sosial yang berlaku. Secara logis menerapkan beberapa metode yang sudah di telaah untuk merespon persoalan yang tercantum, memobilisasi fakta, membentuk kreasi yang tanpa ditetapkankan lebih dahulu, membentuk kreasi yang diperoleh menggunakan di luar garis-garis kontan dari penelitian. Obyek penelitian ini dengan mengambil jumlah data pada tahun 2022 terhadap pelaksanaan mediasi dalam kasus gugat cerai Pengadilan Agama Probolinggo Kelas I B. Dari data tersebut, peneliti bisa menemukan 2,56% jumlah perkara yang berhasil di mediasi, sementara 9,58% jumlah upaya mediasi yang tidak berhasil.

**Kata kunci:** Mediasi; Kasus Gugat Cerai; Pengadilan Agama Probolinggo Kelas IB.

## **PENDAHULUAN**

Keyakinan pernah menyusun kehidupan berpasang melewati kadar pernikahan. Pernikahan menghasilkan kontrak atau perikatan buat membenarkan korelasi jenis

kelamin menengah pria wanita untuk menumbuhkan kebahagiaan hayati famili, yang dipenuhi dengan kedamaian dan cinta dengan cara di ridhoi Allah (Basyir, 2007). Pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 mengungkapkan pernikahan ialah ikatan batin lahiriah antara pria wanita menjadi suami istri target membuat keluarga atau rumah tangga bahagia dan abadi sesuai iman hanya kepada tuhan (BIP, 2017). Oleh karena itu, pernikahan dalam pengajaran kepercayaan islam memegang nilai memuja. Jika akad nikah terpenuhi legal, oleh karena itu, kedua mempelai terikat oleh perkawinan dan kehidupan hukum menjadi suami istri. Oleh karena itu, diamanatkan oleh keyakinan buat sampai tujuan perkawinan, mirip melanjutkan keturunan, membentuk tempat rumah tangga suka cita, dilingkupi cinta serta kekaguman (Firdaweti, 2009). Tujuan pernikahan dalam islam bukan hanya sekedar melengkapi keperluan hayati raga serta tempat insan, serta bertepatan untuk membuat famili tentram, cinta kasih, dan kasih sayang. Supaya tercipta ketentraman serta ketenangan pikiran bagi orang tersebut pria wanita, ketentraman famili serta masyarakat (Ramulyo, 2002).

Ikatan pernikahan memiliki visi dan misi yang sama (RI, 2014). Pada dasarnya, pernikahan berakhir selamanya ke suami ataupun istri sampai meninggal. Inilah yang diinginkan keyakinan, walaupun bermakna syarat terbatas yang mengharuskan kepastian pernikahan. Artinya jika korelasi pernikahan berlanjut saat itu dimungkinkan kerugian akan terjadi. Jadi bercerai pada dasarnya diperbolehkan sebagai upaya terakhir dalam pemukiman permasalahan keluarga adalah hal yang mustahil lagi buat melindungi kehidupan tempat tinggal tangga (Djamil, 2011).

Undang-undang perkawinan serta menyusun upaya aturan meminimalkan perselisihan ada kondisi disebut prinsip membuat perceraian membuat sulit ada di pasal 31 PP. No. 9 Tahun 1975 wacana pernikahan, pada pasal tercantum menyatakan bahwa hakim di pengadilan harus berdamai kedua sisi semasa investigasi tanpa menetapkan (Amelia, 2020). Menggunakan demikian halnya dengan prinsip mempersulit perceraian diperlukan memperoleh manifestasi efisien jumlah perselisihan berlaku pada penduduk menurun. Mediator adalah salah satu hakim dan pihak lain pemegang sertifikat perantara adalah pihak netral yang membantu partai tersebut. Pada proses negosiasi utilitas mencari banyak sekali kemungkinan untuk menyelesaikan perselisihan tanpa memakai cara untuk memutuskan serta memeriksa penerapan (seseorang memanipulasi perjumpaan dengan kedua sisi maupun lebih yang berperkara), buat mendapatkan perolehan akhir yang adil,

tanpa mengeluarkan uang. Secara permanen serta komprehensif diterima oleh kedua pihak berperkara tanpa biaya (Hanifah, 2020).

Mediasi bukanlah satu-satunya hal berguna untuk aspek berperkara, tetapi menyampaikan segenap keuntungan untuk global pengadilan. Pertama, gunakan mediasi diperlukan bisa mengatasi duduk perkara akumulasi kasus yang dibawa ke Pengadilan. Kedua, sistem dilihat menjadi metode solusi konkurensi yang lebih sigap, serta biaya relatif rendah menggunakan proses pengambilan keputusan oleh hakim (Rahmadi, 2010). Dalam PERMA NO.1 Tahun 2016 pada PERMA NO.1 Tahun 2008 ada perbedaan prosedur mediasi Pengadilan Agama (Emi Puasa Handayani, 2020).

Pengadilan Agama Probolinggo Kelas I B yaitu Pengadilan Agama tingkat pertama dan juga mewujudkan proses mediasi, penulis berusaha mengevaluasi penerapan mediasi bermakna kasus gugat cerai Pengadilan Agama Probolinggo Kelas I B. Salah satu pelaksanaan mediasi dapat melahirkan secara efektif dengan adanya proses mediasi tentu hal tersebut, dapat di katakan memanggil kedua belah pihak yang berperkara oleh Pengadilan Agama melalui juru sita untuk di mediasi dan juga ada yang bertugas disebut mediator. Mediator harus berusaha mewujudkan kedua belah pihak untuk memaksimalkan mungkin tidak bercerai. Oleh karena itu, ada PERMA No.1 Tahun 2016 dijadikan prosedur oleh hakim dan non-hakim. Kedua sisi tentu ada diantara yang penolakan sependapat dari mediator untuk melanjutkan hubungan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam hal ini, bisa dilihat dari tingkat penerapan mediasi Pengadilan Agama Probolinggo Kelas I B. Sedemikian itu, dapat dikatakan keberhasilan pelaksanaan mediasi dikategorikan sebagai kepuasan. Oleh karena itu, proses pengambilan keputusan hakim. Penulis berupaya untuk mendalami penelitian secara efektif yaitu “Pelaksanaan Mediasi Dalam Kasus Gugat Cerai Pengadilan Agama Probolinggo Kelas IB Tahun 2022”

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian kualitatif yaitu penjenisan penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah ini model umum bermaksud buat menganalisis tanggapan berdasarkan peristiwa sosial yang berlaku. Secara logis menerapkan selengkap metode yang sudah di tela'ah untuk merespon persoalan yang tercantum, memobilisasi fakta, membentuk kreasi yang tanpa ditetapkan lebih dahulu, membentuk kreasi yang diperoleh menggunakan di luar garis-

garis kontan dari penelitian. Penelitian kualitatif bisa digunakan untuk meneliti aktivitas masyarakat, sejarah, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial (Marta, 2016). Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Probolinggo Kelas I B yang dilakukan tanggal 26 Juli 2023 sampai 25 Agustus 2023.

Metode pengumpulan data berdasarkan penelitian ini melalui hasil observasi, dan wawancara informan untuk mencapai data yang valid. Observasi yaitu merupakan semacam pengamatan model langsung berkenaan suatu objek yang hadir di lingkungan teratur itu baik sedang berlangsung atau masih dalam kualitas, yang menyelubungi berbagai kegiatan pandangan berkenaan suatu pengamatan objek yang menentukan temuan. Dan mewujudkan dari suatu kegiatan yang dilaksanakan secara terencana atau secara rangkaian (Khasanah, 2020).

Dari definisi diatas peneliti merumuskan bahwa observasi yang dilaksanakan kualitas penelitian ini guna memperoleh dan merumuskan data mediasi Pengadilan Agama Probolinggo Kelas I B. Dengan latihan kegiatan observasi penelitian bertambah mudah dalam merespon pertanyaan untuk penelitian ini.

Dokumentasi yaitu memenuhi komplemen dari pelaksanaan kaidah wawancara dan observasi kualitas penelitian kualitatif. Studi dokumen mewujudkan penghimpunan data kualitatif beberapa besar bukti dan data terkandung dalam indikasi yang berupa dokumentasi. Mayoritas data berupa surat, disposisi harian, tembusan foto, jurnal, dan sebagainya (Sujarweni, 2015).

Dari definisi diatas peneliti merumuskan bahwa dokumentasi sebuah alat untuk mewujudkan data yang valid, hal ini dilaksanakan dengan menjabarkan dokumen-dokumen hasil mediasi dan mencatat hasil mediasi untuk mempermudah penyelesaian penelitian ini. Wawancara yaitu mewujudkan metode penghimpunan data melewati pembicaraan yang dilaksanakan melalui wujud spesifik, penyebab dua pihak atau lebih (Nugrahani, 2014).

Dari definisi diatas peneliti merumuskan bahwa wawancara yang dilaksanakan untuk peneliti mewujudkan untuk memajukan hasil penyebab penghimpunan data dilakukan Pengadilan Agama Probolinggo Kelas I B. Wawancara peneliti meminta suatu mengenai melalui mediasi, kasus gugat cerai, serta hakim mediator. Informan yang

peneliti wawancara yaitu hakim mediator Pengadilan Agama Probolinggo Kelas I B. Pokok penyebab penelitian ini mewujudkan untuk memahami memecahkan hakim mediator kualitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Kasus Gugat Cerai Pengadilan Agama Probolinggo Kelas I B.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Mediasi**

Mediasi secara bahasa Latin, *mediare* yaitu terletak di tengah. Arti ini merupakan kedudukan dikemukakan pihak ketiga selaku mediator bisa menjalankan tugasnya adalah menjadi perantara serta menuntaskan perselisihan antar para pihak. “Terletak di tengah” pula berguna mediator wajib terletak dalam posisi netral serta jangan memihak menyelesaikan perkara. Dia wajib sanggup melindungi keperluan para pihak bersekedua adil, sebatas meningkatkan kepastian melalui beberapa pihak berperkara (Darmawati, 2014)

Mediasi di majelis yaitu hasil pembangunan serta menguatkan pemberian perselisihan seperti syarat Pasal 130 HIR/ 154 Rbg. Mewajibkan hakim menilai sesuatu masalah serius mengupayakan perdamaian antara pihak-pihak yang berkonflik secara normatif. Mediasi bersumber PERMA No.1 Tahun 2016. Berisi Pasal 1 penanganan perselisihan melalui proses negosiasi, untuk mencapai kesepakatan antara pihak dengan bantuan mediator. Mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan lewat teknik negosiasi ataupun konsensus antara pihak dibantu oleh mediator bukan mempunyai wewenang untuk menetapkan ataupun memastikan suatu perselisihan.

Mediasi oleh Priatna Abdurrasyid merupakan proses damai untuk membawa pihak berperkara untuk suatu penyelesaian dan mediator (yang menyelenggarakan pertemuan para pihak berperkara dan sepakat untuk memperoleh hasil akhirnya adil, tidak memakan anggaran besar, masih efektif serta tidak merugikan pihak-pihak yang bersengketa). Sepenuhnya oleh pihak lain pihak mediator bertindak sebagai pendamping dan penasehat. Mekanisme digunakan untuk mendukung masyarakat, mediasi digunakan oleh masyarakat dan digunakan dalam berbagai kasus konflik.

### **Landasan Mediasi Pengadilan Agama Probolinggo Kelas I B**

PERMA No.1 Tahun 2016 di situ menerangkan pada Pasal 4 menjelaskan tentang perkara saat apa saja patut memenuhi mediasi. Pelafalan adapun memerlukan mediasi adalah perkara cerai gugat. Perlu kita pahami persidangan Pengadilan Agama Probolinggo Kelas I B berdasarkan umumnya di seluruh peradilan umum termasuk itu berpedoman pada hukum acara. Hukum dalam KUH Perdata Indonesia, atau bahasa Belanda HIR dan Rbg ketika belum di atur disitu jadi Perma atau Sema yang mengatur

untuk kekosongan hukum acara. Jadi ada dasarnya yaitu PERMA No.1 Tahun 2016 Pasal 4 yang berisi tentang perkara wajib mediasi apa saja termasuk perkara cerai gugat.

### **Pihak yang Terlibat dalam Proses Mediasi Kasus Gugat Cerai Pengadilan Agama Probolinggo Kelas I B**

Pihak-pihak yang berperkara dan mediator ketika pihaknya penggugat satu, maka penggugat lebih dari satu ikut di mediasi. Mediator yang harus aktif sedangkan majelis hakim hanya memberikan fasilitas dijelaskan di ruang sidang Pengadilan Agama Probolinggo Kelas I B. Majelis hakim Pengadilan Agama Probolinggo Kelas I B mengatakan bahwa Perkara ini harus di mediasi melalui mediator yang bersifat tertutup untuk umum dan rahasia. Pihak yang terlibat minimal tiga yaitu mediator, pihak penggugat, dan pihak tergugat.

### **Proses Mediasi Kasus Gugat Cerai Pengadilan Agama Probolinggo Kelas I B**

Para pihak keduanya harus datang antara pihak suami dan pihak istri hendaklah keduanya hadir. Majelis hakim Pengadilan Agama Probolinggo Kelas I B antara pihak penggugat tergugat dinasehati terlebih dahulu di depan persidangan Pengadilan Agama Probolinggo Kelas I B. Majelis hakim Pengadilan Agama Probolinggo Kelas I B, berusaha mendamaikan, merukunkan, dan memberi nasehat. Itulah yang namanya penasehatan majelis hakim Pengadilan Agama Probolinggo Kelas I B. Serta di atur juga Undang-undang No.7 Tahun 1989 Pasal 82, yang isinya yaitu bahwa dalam persidangan peradilan agama khususnya Pengadilan Agama Probolinggo Kelas I B. Harus di nasehati terlebih dahulu antara pihak penggugat dan pihak tergugat oleh majelis hakim Pengadilan Agama Probolinggo Kelas I B. Kemudian ketika penasehatan tidak berhasil, maka ketua majelis hakim Pengadilan Agama Probolinggo Kelas I B itu akan memberikan penjelasan tentang proses mediasi yang dilalui oleh pihak penggugat dan pihak tergugat. Kemudian ketua majelis hakim Pengadilan Agama Probolinggo Kelas I B memberikan kesempatan pihak penggugat dan pihak tergugat untuk memilih daftar mediator yang telah tersedia di Pengadilan Agama Probolinggo Kelas I B. Kalau para pihak penggugat dan pihak tergugat ini tidak bersepakat, maka yang memilih adalah ketua majelis hakim Pengadilan Probolinggo Kelas I B memilihkan mediatornya. Ketika sudah di pilihkan jangka waktu mediasi itu 30 hari kerja Pengadilan Agama Probolinggo Kelas I B. Para pihak penggugat dan pihak tergugat itu diupayakan rukun, damai oleh mediator.

Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H.I. Sebagai hakim mediator Pengadilan Agama Probolinggo Kelas I B. Beliau menyampaikan bahwa mediasi itu diwajibkan yang telah ditetapkan:

*“PERMA No. 1 Tahun 2016 diwajibkan ketika perkara itu hadir dilanjutkan mediasi. Tapi yang melaksanakan Mediasi yaitu mediator, mediator ini membuat laporan mediasinya apakah sudah berhasil atau tidak berhasil. Ketika majelis hakim*

*mendapatkan laporan perkaranya tidak berhasil, tentu akan dilanjutkan ke pembacaan surat gugatan.”*

**Faktor Mempengaruhi Keberhasilan Mediasi Pengadilan Agama Probolinggo Kelas I B**

Ada beberapa faktor yaitu etikat baik dari kedua belah pihak antara penggugat dan tergugat, Para kedua belah pihak itu membuat resume perkara. Jadi biar ada perkaranya yang menggugat ini disebutkan, apa penyebab pertengkaran, kemudian mau menanggapi, memberikan solusi. Jadi selain resume perkara, pihak lain mau membuat tanggapannya. Selain itu, ada keinginan rujuk antara kedua belah pihak, penggugat dan tergugat. Kalau tidak ada keinginan rujuk kedua belah pihak salah satunya tidak akan rukun kembali. Keinginan rujuk kembali itulah faktor keberhasilan mediasi dalam kasus gugat cerai Pengadilan Agama Probolinggo Kelas I B. Para pihak harus mendatangi konsep kesepakatan damai yang sudah dibuat dan di konsep oleh mediator Pengadilan Agama Probolinggo Kelas I B.

**Tabel. 1**

**Laporan Mediasi Yang Berhasil Pengadilan Probolinggo Kelas I B**

**Tahun 2022**

No	Bulan	Sisa Perkara Lalu	Perkara Diterima Bulan ini	Jumlah Perkara Yang Di Mediasi	Laporan Penyelesaian Mediasi Berhasil	Masih Dalam Proses Mediasi	Sisa Perkara	Keterangan (Jumlah Perkara yang Dicabut Setelah Mediasi)
1	Januari	21	86	6	0	1	58	-
2	Februari	58	54	9	1	1	45	Berhasil dengan Akta Perdamaian
3	Maret	45	65	14	5	5	30	Berhasil dengan

								Akta Perdamai an
4	April	30	33	9	4	2	0	Berhasil dengan Akta Perdamai an
5	Mei	16	58	7	2	1	34	Berhasil dicabut
6	Juni	34	83	13	0	1	37	-
7	Juli	37	66	13	0	0	44	-
8	Agustus	44	60	13	2	0	33	Berhasil dicabut
9	September	33	76	12	1	5	51	Berhasil dicabut
10	Oktober	51	58	15	1	0	47	Berhasil dengan Akta Perdamai an
11	November	47	65	14	4	1	44	Berhasil dengan Akta Perdamai an
12	Desember	44	37	13	3	1	5	-

Sumber: Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo Kelas I B Tahun 2022

Dalam bulan januari mencapai 86 perkara yang paling tinggi dari bulan yang lainnya yang diterima oleh Pengadilan Agama Probolinggo Kelas I B. Serta hasil wawancara dengan bapak Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H.I. Beliau menyampaikan yaitu:

*“Perkara perceraian ini bersifat Perdata kemungkinan ada yang di luar sana itu, Memang sudah seharusnya bercerai. Tapi dia menahan diri untuk tidak mengajukan Perceraian di Pengadilan Agama Probolinggo Kelas I B. Ya mungkin ada beberapa faktor. Yang pertama itu, Pihak penggugat merasa tidak tahan lagi mungkin di tahun 2021 masih bisa di tahan untuk tidak bercerai. Setelah menginjak tahun 2022, Pihak penggugat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Probolinggo Kelas I B. Mungkin saja langsung besar mencapai 86 Perkara yang di terima oleh Pengadilan Agama Probolinggo Kelas I B di bulan januari. Ya kita namanya perkara ini di Pengadilan Agama bersifat pasif khususnya Pengadilan Agama Probolinggo Kelas I B. Serta apa saja Perkara diterima Pengadilan Agama Probolinggo Kelas I B Layak atau Tidak Layak itu. Majelis hakim Pengadilan Agama Probolinggo Kelas I B akan di adili terlebih dahulu. Jadi dari majelis hakim Pengadilan Agama Probolinggo Kelas I B bapak ahmad hidayatul akbar, S.H.I., M.H.I. Selaku hakim mediator Pengadilan Agama Probolinggo Kelas I B beliau menyampaikan tidak ada faktor khusus yang menyebabkan kenapa di bulan januari mencapai 86 Perkara yang di terima oleh Pengadilan Agama Probolinggo Kelas I B Yang paling tinggi dari semua bulan yang lainnya. Kemungkinan karena Awal – Awal tahun itu di Pengadilan Agama Probolinggo Kelas I B ini biasanya mungkin ada anggaran PRODEO di Pengadilan Agama Probolinggo Kelas I B. PRODEO itu beracara tanpa biaya di Pengadilan Probolinggo Kelas I B. Mungkin saja itu masih banyak anggarannya awal tahun jadi banyak yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Probolinggo Kelas I B.”*

### **Faktor Menyebabkan Tidak Keberhasilan Mediasi Pengadilan Agama Probolinggo Kelas I B**

Ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak berhasil mediasi yaitu para pihak tidak bertindak dengan beritikad baik, arti dari pihak tidak beritikad baik yaitu ketika sudah diperintahkan ketua majelis hakim Pengadilan Agama Probolinggo Kelas I B. Ternyata tidak hadir ketika mediasi setelah dipanggil sampai kedua kali secara berturut-turut tidak hadir, maka dianggap tidak beritikad baik. Setelah itu, tidak membuat resume perkara, tidak menanggapi, kemudian pertemuan pertama, baik penggugat maupun tergugat hadir pelaksanaan mediasi Pengadilan Agama Probolinggo Kelas I B. Sudah diupayakan mediasi, mediator menyampaikan kepada pihak penggugat dan pihak tergugat untuk datang kembali ke Pengadilan Agama Probolinggo Kelas I B untuk mediasi kedua. Perihal untuk melanjutkan kesepakatan. Ternyata mediasi yang kedua, antara kedua belah pihak penggugat maupun pihak tergugat tidak datang. Di panggil lagi kedua belah pihak berperkara supaya hadir mediasi di Pengadilan Agama Probolinggo Kelas I B. Itu termasuk tidak beritikad baik, kemudian kedua belah pihak yang berperkara tidak mau rujuk, kedua belah pihak berperkara tidak mau tandatangan konsep kesepakatan damai.

Oleh karena itu, kedua belah pihak yang berperkara apakah mendapatkan sanksi. Tentu, tidak ada sanksi kepada kedua belah pihak yang berperkara itu karena peradilan agama khususnya Pengadilan Agama Probolinggo Kelas I B bersifat pasif. Ada indikasi bahwa tidak berhasil dalam pelaksanaan mediasi bagi kedua belah pihak yang bergugat Pengadilan Agama Probolinggo Kelas I B. Kedua belah pihak yang bersengketa bisa membuat konsep ternyata ketika mau tandatangan konsep kesepakatan damai itu, tidak mau tandatangan kedua belah pihak yang mengajukan gugatan. Sebabnya itu, harus membuat kesepakatan bersama terlebih dahulu dalam konsep kesepakatan damai. Lalu, ditulis dan ketik oleh mediator Pengadilan Agama Probolinggo Kelas I B untuk di tandatangani oleh yang berperkara dan hakim mediator.

**Tabel. 2**

**Laporan Mediasi Yang Tidak Berhasil Pengadilan Agama Probolinggo  
Kelas I B Tahun 2022**

No	Bulan	Sisa Perkara Lalu	Perkara Diterima Bulan ini	Jumlah Perkara Yang Tidak Bisa Di Mediasi	Laporan Penyelesaian Mediasi Tidak Berhasil	Tidak Layak	Masih Dalam Proses Mediasi	Sisa Perkara	K E T
1	Januari	21	86	101	6	0	1	58	
2	Februari	58	54	103	8	0	1	45	
3	Maret	45	65	96	9	0	5	30	
4	April	30	33	54	5	0	2	0	
5	Mei	16	58	67	5	0	1	34	
6	Juni	34	83	104	13	0	1	37	
7	Juli	37	66	90	13	0	0	44	
8	Agustus	44	60	91	11		0	33	
9	September	33	76	97	11		5	51	
10	Oktober	51	58	94	14		0	47	
11	November	47	65	98	10		1	44	
12	Desember	44	37	68	10		1	5	

Sumber: Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo Kelas I B Tahun 2022

Dalam tabel sejumlah hal yang tidak dapat mediasi di Pengadilan Agama Probolinggo Kelas I B yang paling tinggi dari yang bisa di mediasi di Pengadilan Agama

Probolinggo Kelas I B. Dari hasil wawancara bapak Ahmad Hidayatul Akbar S.H.I., M.H.I. Beliau menyampaikan yaitu:

*“Karena pihak nya tidak lengkap, maksudnya yaitu pihak penggugatnya hadir namun pihak tergugat tidak hadir setelah di panggil dua kali dianggap dia tidak memperjuangkan hak-haknya sebagai pihak tegugat. Mediasi itu termasuk hak-haknya pihak tegugat.”*

### **Kondisi Kasus Gugat Cerai Berhasil Mediasi Pengadilan Agama Probolinggo Kelas I B**

Dalam kasus gugat cerai ini termasuk kasuistis yaitu tergantung kondisi. Jadi, pihak penggugat maupun tergugat sepakat damai, rukun, dan tidak ada membuat surat perdamaian. Antara pihak penggugat maupun tergugat langsung sidang berikutnya pembacaan hasil mediasi. Pihak penggugat dan pihak tergugat akan mencabut perkaranya. Dan tidak dibuat perjanjian, pihak penggugat terutama akan berbicara untuk menyatakan mencabut gugatannya dan akan rukun kembali dengan pihak tergugat, kepada majelis hakim Pengadilan Agama Probolinggo Kelas I B. Salah satu pihak yang berperkara tidak ingin rujuk, akhirnya perceraian tetap berjalan tapi ada sebuah kesepakatan kedua belah pihak penggugat dan tergugat yaitu:

1. Hak – hak perempuan dan anak pasca perceraian.
2. Hak – hak pasca perceraian mendapatkan nafkah iddah.
3. Hak anak akan dibesarkan oleh pihak penggugat atau pihak tergugat.
4. Memberikan nafkah untuk anak.

### **Kondisi Kasus Gugat Cerai Tidak Berhasil Mediasi Pengadilan Agama Probolinggo Kelas I B**

Ketika salah satu pihak penggugat atau tergugat bersih kukuh bercerai dan tidak ada kesepakatan. Artinya, perkara tetap dilanjutkan, para pihak tidak mau tandatangan hasil kesepakatan bersama. Kesepakatan bentuk sebagian atau seluruhnya.

Hasil wawancara bapak Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I.,M.H.I. Selaku hakim mediator Pengadilan Agama Probolinggo Kelas I B. Terkait kasus gugat cerai yang tidak berhasil di mediasi di Pengadilan Agama Probolinggo Kelas I B ada berinisial IS dan SM beliau menyampaikan yaitu:

*“IS mendalilkan KDRT, Terus mungkin saja pihak SM tegugat merasa benar gugatannya. Daripada di hadiri nanti malah tambah gawat. Mungkin saja, karena itu pihak SM tergugat tidak mau datang karena benar. Untuk di mediasi dengan IS oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Proboinggo Kelas I B.”*

### **Mediasi Membutuhkan Persetujuan Penggugat dan Tergugat Pengadilan Agama Probolinggo Kelas I B**

Majelis hakim Pengadilan Agama Probolinggo Kelas I B menjelaskan terlebih dahulu di ruang sidang Pengadilan Agama Probolinggo Kelas I B. Bahwa manfaat mediasi, setelah dijelaskan tentang mediasi, pihak penggugat dan pihak tergugat akan menandatangani bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Probolinggo Kelas I B. Sudah memberikan penjelasan tentang mediasi, ketika mediasinya sudah di mulai dibuatlah kesepakatan, kesepakatan dalam bentuk sebagian atau seluruhnya. Dan itu nanti ada surat pernyataan persetujuan hasil kesepakatan tersebut. Antara penggugat dan tergugat, tidak bentuk lisan saja adapun bentuk surat pernyataan persetujuan hasil kesepakatan bersama.

### **Pihak Mediator Non-Hakim Pengadilan Agama Probolinggo Kelas I B**

**Tabel. 3**

### **Nama Hakim Dan Mediator Pengadilan Agama Probolinggo Kelas I B**

No	Nama	Pendidikan	Mediator
1	Mashudi, S.Ag.	S1 Hukum Islam	Hakim Mediator
2	Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H.I.	S2 Magister Hukum Syariah	Hakim Mediator
3	Rifqi Kurnia Wazza, S.H.I., M.H.I.	S2 Magister Hukum Syariah	Hakim Mediator
4	Rozy Alifian Mukhtar, S.H., M.Kn.	S2 Magister Kenotariatan	Mediator
5	Imam Suliyono, S.Sos., M.M.	S2 Magister Manajemen	Mediator
6	Rizky Zulkarnain Hasibuan, S.H.,M.Kn.	S2 Magister Kenotariatan	Mediator

*Sumber: Pengadilan Agama Probolinggo Kelas I B Tahun 2023*

### **Penentuan Mediator Non-Hakim Pengadilan Agama Probolinggo Kelas I B**

1. Memiliki sertifikasi mediator yang dikeluarkan lembaga yang berwenang.
2. Mediator non-hakim mengajukan permohonan untuk menjadi mediator Pengadilan Agama Probolinggo Kelas I B. Yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Agama Probolinggo Kelas I B.

3. Ketua Pengadilan Agama Probolinggo Kelas I B akan mengeluarkan surat dikabulkan atau tidak dikabulkan menjadi mediator di Pengadilan Agama Probolinggo Kelas I B.
4. Ketika diterima oleh ketua Pengadilan Agama Probolinggo kelas I B. Maka, dibuatkan jadwal persidangan dan harus hadir sebagai mediator di Pengadilan Probolinggo Kelas I B.

### **Suka Duka Hakim Mediator Pengadilan Agama Probolinggo Kelas I B**

Hasil wawancara bapak Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H.I. Beliau menyampaikan yaitu:

*“Ketika kita berhasil mendamaikan dua pihak yang sedang bersengketa sehingga mencabut gugatannya. Atau ketika kita berhasil merancang dan menawarkan kesepakatan damai sebagian. Kemudian pihak bersengketa menyetujui usulan damai sebagian tersebut. Dengan menandatangani Kesepakatan Damai Sebagian. Ini termasuk suka menjadi seorang hakim mediator di Pengadilan Agama Probolinggo Kelas I B.”*

*“Ketika salah satu pihak bersikukuh dengan pendirian dan gugatannya, Dan tidak mau menerima masukan dan saran dari mediator Pengadilan Agama Probolinggo Kelas I B untuk membuat perjanjian atau kesepakatan damai. Ketika salah satu pihak sudah hadir, Namun tidak hadir lagi pada pertemuan berikutnya. Meskipun telah resmi di panggil untuk menghadiri pertemuan mediasi di Pengadilan Agama Probolinggo Kelas I B sebanyak dua kali berturut-turut. Sehingga mediator Pengadilan Agama Probolinggo Kelas I B harus membuat laporan pihak penggugat atau pihak tergugat tidak beritikad baik. Ini termasuk duka menjadi seorang hakim mediator di Pengadilan Agama Probolinggo Kelas I B.*

### **KESIMPULAN**

Tugas hakim selaku mediator untuk menyelenggarakan mediasi dalam kasus gugat cerai di Pengadilan Agama Probolinggo Kelas I B masih belum maksimum, dipantau dari faktor rangkaian kesuksesan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Probolinggo Kelas I B. Masih kurang dan dilihat dengan kondisi keberhasilan pelaksanaan mediasi belum mampu yang diimpikan oleh mahkamah agung. Tetapi dari persoalan yang tercantum Pengadilan Agama Probolinggo Kelas I B didukung oleh hakim selaku mediator dan mediator non-hakim berusaha semaksimal untuk perolehan kesuksesan pelaksanaan mediasi dalam kasus gugat cerai Pengadilan Agama Kelas I B untuk melaju melambung lagi.

Kendala yang kerap dialami oleh hakim selaku mediator bermakna metode pelaksanaan mediasi dalam kasus gugat cerai Pengadilan Agama Probolinggo Kelas I B

tiada kelainan. Para pihak yang berperkara berulang-ulang tidak bisa menahan perasaan akibatnya metode pelaksanaan mediasi dalam kasus gugat cerai Pengadilan Agama Kelas I B tidak mampu bergerak dengan baik. Selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara sukar terungkap. Tergantung dari persoalan kedua belah pihak berperkara yang dialami maka hakim mediator Pengadilan Agama Probolinggo Kelas I B kerumitan atas mendalami dan mewasiatkan bimbingan kepada kedua belah pihak yang berperkara.

Ikhtiar hakim mediator dalam pelaksanaan mediasi dalam gugat cerai Pengadilan Agama Probolinggo Kelas I B mempunyai kelebihan untuk mengatasi persoalan pelaksanaan mediasi mendapatkan keberhasilan. Mediasi sempurna dengan tidak resmi kecuali sekedar dilaksanakan oleh hakim mediator Pengadilan Agama Probolinggo Kelas I B bermakna penyelesaian pelaksanaan mediasi dalam kasus gugat cerai Pengadilan Agama Probolinggo Kelas I B. Bermakna mediasi sempurna hakim mediator Pengadilan Agama Probolinggo Kelas I B berikhtiar mewasiatkan nasehat serta bimbingan kepada kedua belah pihak bersengketa. Hakim mediator serta mencarikan penyelesaian dalam persoalan kedua belah pihak yang berperkara tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, A. (2020). *Pelaksanaan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian Pada Pengadilan Agama Payakumbuh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perceraian*. 7(2), 3.
- Basyir, A. A. (2007). *Hukum Perkawinan Islam*. UII Press.
- BIP, T. R. (2017). *Undang-Undang Republik Indonesian Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Gramedia.
- Darmawati, D. (2014). Fungsi Mediasi Dalam Perkara Perceraian. *Jurnal Wawasan Keislaman*, 9(2), 88–92.
- Djamil, L. (2011). *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Emi Puasa Handayani, Z. A. n. (2020). Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Di Pengadilan Agama Kab. Kediri). *Hukum Acara Perdata ADHAPER*, 6(2), 117–132.
- Firdaweti. (2009). *Hukum Islam Tentang Fasak Perkawinan Karena Ketidak Mampuan Suami Menunaikan Kewajiban*. Pedoman Ilmu Jaya.
- Hanifah, M. (2020). *Perbandingan Tugas Mediator Pada Pengadilan Agama Indonesia Dengan Mahkamah Syariah Malaysia*. 6(2), 102.
- Khasanah, U. (2020). *Pengantar Mikroteaching*. CV Budi Utama.
- Marta. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Bidang Kesehatan* (Edisi 1 Ce). Rajawali Pers.

Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Pustaka Cakra.

Rahmadi, T. (2010). *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. PT RajaGrafi ndo Persada.

Ramulyo, M. I. (2002). *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Bumi Aksara.

RI, D. A. (2014). *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Diponegoro.

Sujarweni, V. W. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*. Pustaka Baru Press.